

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017
TERHADAP LEGALITAS ANGKUTAN ONLINE DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MAMAL HUSIN MIARJAK

02011181419135

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mamal Husin Miarjak
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419135
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN
2017 TERHADAP LEGALITAS ANGKUTAN ONLINE DI KOTA PALEMBANG**

Secara Substansi Telah Disetujui untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Ridwan S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002


Pembimbing Pembantu



Mahesa Rannie S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mamal Husin Miarjak
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419135
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 13 November 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

Juni 2019

Mamal Husin Miarjak

02011181419135

MOTTO

Habis Gelap Terbitlah Terang

– *R.A.Kartini*

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- *KeduaOrangtua Ku tercinta*
- *Saudara-saudarikuterencana*
- *Sahabatsertateman-
temankutersayang*
- *Para Dosen-dosenku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Terhadap Legalitas Angkutan Online di Kota Palembang”**.

”yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum tata negara serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, Juni 2019

Mamal Husin Miarjak

02011181419135

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat,rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul“**Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Terhadap Legalitas Angkutan Online di Kota Palembang**”Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahku Mahad dan Ibuku Komariah yang senantiasa dalam memberikan kesabaran terus memberikan doa, nasihat tentang kehidupan, dan dukungan yang begitu besar bagi penulis selama menempuh jenjang pendidikan;
2. Adikku Igo Atma Putra dan Nova Silvia yang senantiasa memberikan motivasi bagi penulis saat berhadapan dengan kesulitan;
3. Terima kasih Kepada Wely Oktarini.,S.Pd yang telah menjadi guru terbaik dalam perjalanan perkuliahan yang mengajarkan kesabaran , ketulusan dan rasa kasih sayang Sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs Murzal.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dosen Pembimbing IBapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Dosen Pembimbing II Ibu Mahesa Rannie.,S.H,M.Hyang telah banyak memberikan arahan serta telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Zulhidayat.S.H.,M.H yang telah banyak memberikan arahan dan support sewaktu masa perkuliahan.
11. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
12. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah Robby Anggara, Wafi As Addy, Muhammad Ikhsan, Yogi Atma Amsalta, Yunus Putra Pratama, Muhammad Ichsan, Jimly Ashidiqie, Halimah Nurul Kusuma terimakasih sudah menemani dan memberikan saran serta support selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat terakualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
a. Manfaat Teoritis.....	9
b. Manfaat Praktis.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber data penelitian	15
4. Lokasi Penelitian.	16
G. Teknik Pengumpulan Bahan	16
H. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
I. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN TEORITIK MENGENAI ANGKUTAN UMUM DAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI ONLINE

A. Tinjauan Mengenai Angkutan Umum.....	19
1. Pengertian Pengangkutan	19
2. Pengangkutan Darat dan Penumpang Angkutan Umum	21
3. Izin Pengangkutan Darat	23
4. Hubungan Hukum antara Penumpang dan Angkutan Umum	26
5. Kewajiban dan Hak Para Pihak dalam Angkutan Umum.....	27
B. Tinjauan Tentang Angkutan Berbasis Aplikasi Online.....	28
1. Pengertian dan Sejarah Angkutan Berbasis Aplikasi Online di Indonesia	28
2. Dasar Hukum Angkutan Berbasis Aplikasi Online	36
3. Mekanisme Menjalankan Angkutan Berbasis Aplikasi Online.....	39
4. Pengawasan Terhadap Angkutan Berbasis Aplikasi Online	45
BAB III PEMBAHASAN.....	58
A. Angkutan Online di Kota Palembang ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.	58
B. Keabsahan Angkutan Online di Kota Palembang ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.	73
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.	90
B. Saran.....	91

**Daftar
Pustaka
Lampiran**

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Terhadap Legalitas Angkutan Online di Kota Palembang”, memiliki latar belakang yaitu kebutuhan sarana transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting akibat dari kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Transportasi Online merupakan salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi yang dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan implementasi dan keabsahan angkutan online di kota Palembang yang ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 Tahun 2017. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, jenis dan sumber bahan penelitian melalui data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dianalisis secara kualitatif. Kesimpulannya, ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 yaitu Penyedia jasa angkutan berbasis aplikasi online, merupakan perusahaan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan antara pengemudi angkutan online dengan pengguna jasa angkutan online melalui aplikasi yang terdapat pada telepon pintar. Pengemudi angkutan online, merupakan perseorangan selaku pemilik kendaraan yang berkewajiban untuk melayani pengguna jasa dan bertanggung jawab atas keselamatan dalam perjalanan. Pengguna jasa diharuskan terlebih dahulu untuk mengunduh aplikasi angkutan online di telepon pintar nya agar dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh penyedia jasa. Untuk penetapan tarif batas atas dan batas bawah angkutan online mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang membagi tarif dalam dua kategori.


Kata Kunci : Implementasi, Angkutan Online, Legalitas

Pembimbing Utama,




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannie, S.H., M.H
NIP.198001232015042001

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Abunawar Basyeban, S.H., M.H
NIP.196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern seperti saat ini, kebutuhan sarana transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, sosial dan sebagainya yang menuntut peningkatan mobilitas penduduk maupun sumber daya lainnya dengan cepat. Transportasi merupakan sarana yang umum digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi Online merupakan salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi yang disambut cukup baik di awal kemunculannya karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini.

Transportasi berasal dari kata latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.¹

Jalur transportasi sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: jalur darat, jalur udara, dan jalur laut. Ketergantungan masyarakat pun sangatlah tinggi terhadap sarana transportasi, dengan alasan dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh perjalanan. Pembangunan dan permintaan pasar yang semakin pesat membuat aspek transportasi menjadi begitu penting. Peran transportasi yang sangatlah besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik. Di Indonesia transportasi dibagi menjadi dua, yaitu transportasi publik dan pribadi, salah satu penyebab kemacetan parah yang terjadi adalah dominasi angkutan pribadi yang meningkat berbanding terbalik dengan ketersediaan jalan yang ada.

¹ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 13.

Sarana transportasi konvensional sendiri memiliki banyak pengguna bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Sarana transportasi konvensional yang terdapat di Palembang terdiri dari ojek, becak, bentor (becak motor), angkutan kota (angkot) dan taksi, bus, perahu, dan kapal.

Guna menunjang dan memecahkan suatu permasalahan kemacetan tersebut pemerintah memberikan fasilitas bagi warganya untuk menggunakan angkutan dalam kota, baik angkutan dalam trayek maupun di luar trayek. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.²

Pentingnya angkutan bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.³

Dalam ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di bagi menjadi dua yaitu:

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek

Izin Penyelenggaraan angkutan dalam trayek menurut ketentuan Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek

² Pasal 1 ayat (1), Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya, 1998, hlm. 7.

Menurut ketentuan Pasal 179 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur tata cara dan persyaratan pemberian izin diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasaraba lalu lintas dan angkutan jalan.

Walau tidak sesuai dengan regulasi, fenomena transportasi berbasis aplikasi tetap marak di perkotaan. Fenomena ini muncul hampir diseluruh Indonesia pada awal tahun 2015. Pemesanan transportasi *online* yaitu dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia di dalam aplikasi *playstore* dan *ios*. Terdapat persoalan sehubungan transportasi massal antara lain, tidak adanya jadwal yang tepat waktu, pola rute yang memaksakan konsumen harus transfer dan oper, penumpang yang padat pada saat jam sibuk, dan kondisi internal dan eksternal yang begitu buruk.⁴

Beberapa perusahaan besar pun berlomba-lomba untuk mendirikan perusahaan transportasi yang berbasis aplikasi *online*, diantaranya adalah Gojek, Grab dan Uber. Bagi sebagian orang transportasi online merupakan solusi atas buruknya sistem transportasi, namun disisi lain merupakan masalah bagi orang-orang yang menggantungkan hidup dari jasa transportasi yang tidak menggunakan teknologi.⁵

Penggunaan aplikasi dalam pengadaan jasa transportasi online oleh masyarakat dengan kuantitas dan intensitas yang tinggi menyebabkan munculnya tekanan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan jasa transportasi tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada masyarakat.⁶ Tanggung jawab yang melekat pada pelaksanaan jasa transportasi berbasis

⁴ Tamin, O.Z., *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi: Contoh Soal dan Aplikasi*, Bandung: Penerbit ITB, 1999, hlm.21.

⁵ Wahyusetyawati Endang, *Dilema Pengaturan Transportasi Online*, Jurnal *Rechtsving Media* Pembinaan Hukum Nasional, 2017, hlm. 3.

⁶ RED, *Menyibak Tanggung Jawab Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi Oleh: Bobi Prasetyo dan Sekar Ayu Primandani*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56795249c6e94/menyumak-tanggung-jawab-hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-broleh-bimo-prasetyo-dam-sekar-ayu-primandani>, diakses pada tanggal 26 September 2018, Pukul 04:44 WIB.

aplikasi bermacam-macam. Mulai dari tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan, privasi pengguna jasa, pajak, asuransi, sampai dengan keamanan transportasi itu sendiri. Letak tanggung jawab inilah kemudian menjadi penting bagi pemerintah, agar atas jasa transportasi tersebut kemudian jelas, siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.⁷ Hal penting yang perlu dicatat adalah layanan transportasi berbasis aplikasi di berbagai negara harus tunduk pada turan hukum.

Pada awalnya kehadiran transportasi online ini mendapat tanggapan yang biasa saja dari masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu serta hadirnya berbagai promi dari pihak transportasi online membuat transportasi jenis ini mendapatkan tempat di masyarakat dan menjadi salah satu alternative transportasi cukup populer bagi masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, transportasi online ini justru menimbulkan kecemburuan sosial bagi transportasi konvensional yang sudah ada sejak lama, baik itu ojek, taksi, bus dan lain sebagainya. Transportasi online dituding sebagai ancaman dikarenakan menurunnya pendapatan para pengemudi transportasi konvensional. Akibatnya timbul pro dan kontra dengan kehadiran transportasi online ini. Aksi demi aksi dilakukan para pengemudi transportasi konvensional sebagai bentuk protes, penolakan, penghadangan yang berujung demonstrasi besar-besaran khususnya di Palembang.

Salah satunya aksi yang dilakukan puluhan sopir angkutan konvensional di kantor Gubernur Sumatera Selatan yang meminta penghentian beroperasinya taksi online pada Senin, 16 Oktober 2017.⁸ Selain aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah sopir angkutan konvensional, beberapa kasus pengeroyokan terhadap beberapa sopir angkutan online yang tanpa sengaja memasuki zona merah. Pada tanggal 22 September 2017 didapati adanya aksi pengeroyokan yang terjadi terhadap Brigadir Robhertus Roy seorang anggota Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan yang dianiaya oleh dua orang sopir angkot pada

⁷*Ibid.*

⁸<http://sumselupdate.com/puluhan-sopir-angkutan-konvensional-demo-di-kantor-gubernur-sumsel> , diakses pada tanggal 26 September 2018, pukul 05:11 WIB.

saat bersama keluarganya parkir di kawasan bawah Jembatan Ampera. Pelaku pemukulan sendiri merupakan sopir angkot jurusan Tangga Buntung-Ampera dan Pakjo-Ampera langsung melarikan diri setelah melakukan aksinya.⁹

Guna mengatasi kesenjangan tersebut, akhirnya pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu; Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, sebagai upaya penyelesaian masalah atas konflik yang terjadi diseluruh daerah di Indonesia karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang keberadaan transportasi online. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 ini menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.

Hadirnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tersebut merupakan angin segar bagi pengemudi online dan pemilik bisnis moda transportasi online. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, akhirnya mereka memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk menjalankan bisnis nya dan pekerjaannya sebagai pengemudi online tanpa harus merasa was-was lagi atas beberapa resistensi yang pernah terjadi.

Adanya angkutan online di Kota Palembang mendapat sambutan hangat oleh Kepala Daerah Sumatera Selatan. Pada tahun 2018 Gubernur Sumatera Selatan sudah menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Pergub itu merupakan turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pergub tersebut juga memuat jumlah taksi online yang akan diatur sebanyak 1000 driver untuk wilayah satu yakni Palembang, Ogan Ilir dan

⁹<http://news.detik.com/berita/d-3653764/disangka-sopir-taksi-online-polisi-di-palembang-digebuki-sopir-angkot>, diakses pada tanggal 26 September 2018, pukul -5:23 WIB.

Banyuasin.oleh karena itu driver dan pemilik taksi online dan badan usaha dipersilahkan mendaftarkan di perizinan provinsi.¹⁰

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TERHADAP LEGALITAS ANGKUTAN ONLINE DI KOTA PALEMBANG**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. BagaimanaimplementasiPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 terhadap legalitas angkutan online di Kota Palembang?
2. Bagaimanakeabsahan angkutan *onlineditinjau* dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisisImplementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 di Kota Palembang.
2. Mengetahui dan menganalisis legalitas angkutan online di Kota Palembang dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

¹⁰ <http://palembang.tribunnews.com/2018/01/11/alex-noerdin-tanda-tangani-pergub-taksi-online-ini-syarat-driver-bisa-tarik-penumpang> , diakses pada tanggal 26 September 2018, Pukul 05:35 WIB.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang transportasi online sebagai salah satu alternatif perhubungan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dalam masyarakat khususnya di kota Palembang. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai izin operasional angkutan online di Kota Palembang .

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum, pemerintah, serta masyarakat yang bersengketa sebagai pedoman dan bahan rujukan dalam rangka operasional angkutan online di Kota Palembang. Sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas dengan sebaik-baiknya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian

hukum.¹¹ Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut, bahkan harus diperjuangkan terus menerus seiring dengan kemajuan peradaban masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perubahan tersebut pada gilirannya membawa perubahan terhadap kebutuhan eksistensi peraturan perundang-undangan, yang semula diprediksikan mampu mewujudkan tujuan hukum dan tujuan sosial yang diharapkan akan tetapi menurut kenyataannya justru kurang efektif, sehingga perlu direformasi mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.

Sejak berabad-abad lalu manusia telah dan selalu memikirkan makna keadilan dan kepastian di dalam hukum. Makna keadilan dan kepastian yang berkembang ketika itu berada dalam kerangka pemikiran moral dan etika. Di antara hasil pemikiran yang telah berlangsung sangat lama tersebut, maka terdapat teori yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat sekitar abad 17 dengan tokoh utamanya Jeremy Bentham. Kelompok ini dinamakan kelompok utilitarian dan konsepnya dikenal sebagai teori utilities.

Teori utilities berpijak pada pemahaman utama dengan jalan mewujudkan kesejahteraan optimal bagi sebagian besar anggota masyarakat.¹² Tujuan hukum yang mengarah pada penciptaan keseimbangan antara keadilan dan kepastian,¹³ oleh kelompok utilitarian dikonstruksikan sebagai upaya untuk memajukan kepentingan sebanyak mungkin warga negara. Kebahagiaan manusia hanya mungkin diperoleh apabila manusia terus menerus berusaha membebaskan diri dari segala bentuk kesusahan.¹⁴ Suatu kebahagiaan adalah merupakan dasar moralitas bagi manusia dalam mencegah kejahatan dan mendapat kebaikan.

2. Teori Perubahan Hukum

¹¹ J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 84.

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-12, 1982, hlm.174.

¹³ Kees Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: Seri Filsafat Atma Jaya No. 15, Cet. Ke-5, 2000, hlm. 247.

¹⁴ Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 64.

Perubahan hukum menurut R. Otje Salman, pada masyarakat dengan pengaturannya oleh hukum. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum timbul manakala kesenjangan tersebut sudah hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan yang terjadi di dalam tidak dapat diterima lagi, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak.¹⁵

Satjipto Rahardjo memandang perubahan hukum sebagai suatu hal yang sangat penting, antara lain karena hukum pada saat sekarang ini umumnya memakai bentuk tertulis. Memang dengan bentuk ini kepastian hukum lebih terjamin, namun berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan yang terjadi disekelilingnya.¹⁶

Perubahan hukum dapat dimulai oleh perubahan gradual dalam nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat. Masyarakat akan berpikir bahwa kemiskinan adalah hal yang buruk dan hukum harus dibuat untuk menguranginya dengan satu atau berbagai cara. Masyarakat dapat menghujat penggunaan hukum karena lebih lanjut telah menambah praktek-praktek diskriminasi rasial di dalam pemilihan suara, perumahan, lapangan kerja, pendidikan, dan sebagainya, dan akan mendukung perubahan-perubahan yang melarang penggunaan hukum untuk maksud-maksud ini.¹⁷

Perubahan-perubahan dalam kondisi sosial, teknologi, pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap, oleh karena itu, dapat mengarah kepada perubahan hukum. Dalam hal ini, hukum bersifat reaktif dan mengikuti perubahan sosial. Namun perlu dicatat, bahwa perubahan hukum adalah salah satu dari banyak respons terhadap perubahan sosial. Namun perubahan hukum sangatlah penting, karena hukum merepresentasikan kewenangan negara dan kekuasaan pemberian sanksinya.¹⁸

Oleh sebab itulah perubahan hukum yang terjadi akan berujung pada pengaturan

¹⁵Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 82.

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000), hlm. 191.

¹⁷Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (T.Tp: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 26.

¹⁸Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Ed-1, Cet-3, (jakarta: Kencana, 2009), hlm. 7.

secara tertulis (sebagai suatu dokumen yang sah menurut hukum modern), sehingga siapapun harus tunduk pada apapun yang telah diatur dalam perubahan hukum tersebut.¹⁹

3. Teori Perizinan

Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Sedangkan izin itu sendiri, dalam kamus tersebut izin diartikan sebagai pernyataan mengabdikan; persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabdikan atau persetujuan membolehkan.²⁰

Dalam konteks yang lebih khusus yaitu dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat tersebut, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin. Artinya, kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.²¹

Van der Pot, menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.²²

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 101.

²⁰Pusat Bahasa Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka, 2010, hlm. 447

²¹Pudyatmoko, Y. Sri. Perizinan. Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta : Grasindo, 2009,. Hlm. 7

²²*Ibid.*, hlm. 7

Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa izin (vergunning) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal unadng-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (*juklak*) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.²³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode empiris yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²⁵

Metode Deskriptif analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses mediasi yang dilakukan para pihak dalam praktek, serta menganalisis dan mengkajinya lebih dalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, serta teori-teori hukum sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

3. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

²³Atmosudirjo, Prayudi. 1983. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 94.

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm.114

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97.

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Prundang-undangan, dan Yurisprudensi diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan
 - d. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah; Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar; Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukm), ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di kota Palembang. Lokasi ini dipilih menjadi tempat pelaksanaan penelitian karena menjadi tempat yang sedang berkembang dengan pesat mengenai angkutan *online*.

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintegrasikan legalitas angkutan *online* di Kota Palembang. Adapun *instrument* pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Peneliti akan melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan.

H. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.²⁶

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.²⁷

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab yaitu :

BAB I: Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali. Hal 13
²⁷*Ibid*, hlm 114.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai implementasi angkutan *online*.

BAB III: Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang dimuat dalam bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan pada bab II.

BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Absori. 2014. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Surakarta: PT Rineka Cipta
- Adisasmita, rahardjo. 2015. *Analisis Kebutuhan Transportasi*. Yogyakarta: CV Graha Ilmu
- Adji, sution usman. 1990. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ali, ahmad. 2013. *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*. Jakarta: CV Kencana
- Atmosudirjo, prayudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: CV Ghalia Indonesia
- Bertens, kees. 2000. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia
- Fuadi, munir. 1999. *Hukum Anti Monopoli*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Farida, maria. 2013. *Ilmu Perundang Undangan*. Jakarta: CV Kanisius
- Hadikusuma, hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- Hart. 2011. *Konsep Hukum*. Bandung: CV Nusa Media
- Hasyim, farida. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: CV Sinar Grafika
- Huijbers, theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: CV Kanisius
- HR, ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: CV Raja Grafindo
- Kamaludin, rustion. 2003. *Ekonomi Transportasi karakteristik Teori dan Kebijakan*. Jakarta: CV Ghalia Indonesia
- Kristyanti, celina tri siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: CV Sinar Grafika
- Manan, abdul. 2009. *Aspek-aspek pengubah Hukum*. Jakarta: CV Kencana
- Manan, bagir. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni
- _____. 2000. *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat terhadap Legislatif, eksekutif, dan yudikatif*. Jakarta: CV Rineka Cipta
- _____. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Marzuki, peter mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV Kencana
- _____. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: CV Kencana

- Mertokusumo, sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: CV Liberty
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: CV Liberty
- Muhammad, abdul kadir. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____. 1997. *Hukum Pengangkutan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mulhadi. 2002. *Hukum Perusahaan*. Medan: CV Ghalia Indonesia
- Ndraha, taliziduhu. 2011. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- O.Z. Tamin. 1999. *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung: ITB
- Padyamoko, sri. 2009. *Perizinan dan Upaya pembenahan*. Jakarta: CV Grafindo
- Purwo, sucipto. 1984. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: CV Djambatan
- Raharjo, sajtipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, lili. 2004. *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rawls, john. 2011. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: CV Pustaka Belajar
- Rivai, ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Pregresif*. Jakarta: CV Sinar Grafika
- R. cecil, andrew. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta: CV Nuansa Cendikia
- Syaifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Refika Adi tama
- Salim, abbas. 2000. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: CV Raja Grafindo
- Salman, otje. 1989. *Beberapa aspek sosiologi Hukum*. Bandung: CV Citra Aditya
- Saputra, nata. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: CV Rajawali
- Sidharta, arief. 1996. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: CV Citra Aditya Bakti
- _____. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: CV Raja Grafindo

Siregar, muchtarudin. 1990. *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*.

Jakarta: FE Universitas Indonesia

Soemitro, roni hanitjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: CV Ghalia Indonesia

Soekanto, soerjono. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali

—————.2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Raja Grafindo

Soekardono. 1981. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali

Spelt, nm. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: CV Yuridika

Suadi, amran. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: CV Raja

Grafindo

Sujamto. 1996. *Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: CV Sinar Grafika

Sunggono, bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV Raja Grafindo

Wijaya, andika. 2016. *Aspek Hukum Bisnis dan Transportasi Jalan Online*. Jakarta: CV Sinar

Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

C. Internet

<http://sumselupdate.com/puluhan-sopir-angkutan-konvensional-demo-di-kantor-gubernur-sumsel> , diakses pada tanggal 26 September 2018, pukul 05:11 WIB.

<http://news.detik.com/berita/d-3653764/disangka-sopir-taksi-online-polisi-di-palembang->

[digebugi-sopir-angkot](#), diakses pada tanggal 26 September 2018, pukul 05:23 WIB.